

## Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)

Riki Anugerah<sup>1</sup>, Yazwardi<sup>2</sup>, Abdul Hadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
E-mail: [anugerahriki20@gmail.com](mailto:anugerahriki20@gmail.com)<sup>1</sup>, [yazwardi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yazwardi_uin@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[abd.hadhy@radenfatah.ac.id](mailto:abd.hadhy@radenfatah.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 15 Mei 2026

Revised: 22 Mei 2026

Accepted: 24 Mei 2026

**Keywords:** Fiqih Siyasah,  
Mantan Narapidana Korupsi,  
Kepala Daerah

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Ratio Decidendi (Legal Reasoning)* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memberikan ruang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang. Di sisi lain, penelitian ini meninjau fenomena tersebut melalui Fiqih Siyasah (*hirabah*), mengingat korupsi merupakan tindakan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif dengan statute approach, case approach, and conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai bagian dari demokrasi. Namun, dalam perspektif Fiqih Siyasah, pemimpin wajib memiliki sifat *al-'adalah* (*integritas moral*) dan terbebas dari catatan kriminal yang mengkhianati amanah rakyat. Korupsi dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan *Al-fasad fil ardh* (*perusakan di muka bumi*), sehingga pemberian hak politik kepada mantan koruptor perlu ditinjau ulang demi menjaga kemaslahatan umum dan menjamin lahirnya kepemimpinan yang bersih dan berintegritas.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk pada hukum yang berlaku,

bukan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam diskursus teoritis, negara hukum memposisikan hukum sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan, dan ketertiban. Hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yang mengarahkan perilaku masyarakat serta sebagai sarana kontrol sosial guna menjamin integritas penyelenggaraan negara.

Namun, cita-cita luhur negara hukum Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa fenomena korupsi yang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, ia merupakan destruksi sistemik yang merampok hak negara dan rakyat, melanggar hak sosial-ekonomi masyarakat luas, dan merusak integritas institusi demokrasi. Sehingga muncul desakan internasional, sebagaimana disuarakan dalam *The Seoul Findings*, untuk mengategorikan korupsi skala besar sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Dinamika hukum tata negara Indonesia belakangan ini dihangatkan oleh perdebatan mengenai hak politik mantan narapidana korupsi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Polemik ini mencuat pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan ketentuan bersyarat yang membolehkan mantan narapidana, termasuk narapidana korupsi, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan syarat telah melewati 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, dan jujur mengumumkan latar belakang jati dirinya secara terbuka kepada publikserta bukan kejahatan berulang.

Putusan ini memicu perdebatan antara penganut perlindungan hak asasi manusia yang bersifat individualistik formal dengan penganut keadilan substantif yang mengedepankan moralitas publik. Di satu sisi, putusan tersebut dianggap sebagai perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai mengabaikan dimensi etika kepemimpinan dan kebutuhan akan pencegahan struktural terhadap residivisme kekuasaan oleh aktor yang pernah mengkhianati amanah publik.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui *Fiqih Siyasah*, kepemimpinan (*imamah/zi'amah*) adalah amanah suci yang mensyaratkan integritas moral (*al-'adalah*) dan kompetensi yang mumpuni. Tindak pidana korupsi, yang secara substansial dapat dipersamakan dengan jarimah *Hirabah* (memerangi Allah dan Rasul-Nya melalui kerusakan di muka bumi), membawa implikasi hukum dan moral yang berat. Penggunaan teori *Hirabah* menjadi relevan karena korupsi merupakan serangan terhadap sistem kenegaraan dan kesejahteraan rakyat yang mengharuskan adanya sanksi represif guna menjaga kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*).

Penelitian ini memandang adanya celah hukum dan ketegangan norma antara legalitas formal dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dengan tuntutan moralitas kepemimpinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk meninjau kembali *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dan melakukan komparasi kritis dengan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* (*hirabah*). Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pemberian ruang bagi mantan koruptor untuk kembali berkuasa selaras dengan semangat pemberantasan korupsi dan pembangunan demokrasi yang berintegritas di Indonesia.

#### **LANDASAN TEORI**

Landasan teori berfungsi sebagai pedoman atau arahan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam tulisan ini. Cabang ilmu hukum ini dikenal dengan sebutan pelajaran hukum umum, ilmu hukum sistematis/ ilmu hukum dogmatis, teori hukum mempelajari pengertian-pengertian pokok dalam hukum dan sistematika hukum. Teori dapat juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan. Dengan demikian, maka teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan ini adalah:

.....

## 1. Tindak Pidana Hirabah

### a. Pengertian Hirabah

Menurut Muchamad Ichsan dan M. Endrio Susila, secara etimologis Hirabah berasal dari bahasa Arab yaitu: حَرَبٌ - يَحْرِبُ - حَرْبًا yang memiliki arti dasar merampas, memerangi, menyerang atau merampok. Para ulama' fiqih menyebutnya *as-sariqatul qubra* atau *qath'u thariq* (pencurian besar atau pemotong jalan). (Mardani, 2022)

Secara etimologis, ini menunjukkan adanya tindakan kekerasan atau perlawanan terhadap pihak lain. Dalam struktur bahasa Arab, kata-kata seperti semuanya ini merujuk pada konsep perlawanan atau permusuhan.

Menurut Abdul Qadir Audah, Hirabah ialah perampokan atau pencurian besar (*sariqoh al-kubro*), cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majazi* bukan arti *hakiki*, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. (Fitri Wahyuni, 2018)

Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut

### b. Sanksi Hirabah

Dalil Al-Qur'an tentang hirabah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Ma'idah: 33).

### c. Pembuktian Hirabah

Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti yaitu: (Khairul Hamim, 2020)

1. Dengan saksi, Seperti halnya *jarimah-jarimah* yang lain, untuk *jarimah* hirabah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya pencurian, saksi untuk jarimah hirabah ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada, maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.
2. Pembuktian dengan pengakuan, Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.

### d. Syarat-Syarat Hirabah yang dikenakan hukuman had

Muharib (pelaku hirabah) yang berhak dijatuhi hukuman hirabah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Fitri Wahyuni, 2018)

1. Mukallaf, ialah orang yang berakal dan dewasa, sebagai syarat untuk ditetapkannya had kepada pelaku hirabah. Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dihukum dengan had, sekalipun terlibat dalam sindikat (kelompok) hirabah. Hal ini karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut syara'.
  2. Pelaku bersenjata, Untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan bahwa dalam melancarkan hirabah pelakunya terbukti membawa senjata karena senjata merupakan kekuatan yang diandalkan dalam melancarkan hirabah.
  3. Lokasi hirabah jauh dari keramaian, Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan lokasi hirabah yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Menurut Mushthafa al-Zarqa, unsur utama hirabah adalah tindakan kekerasan yang mengganggu keamanan masyarakat, baik dengan senjata maupun tanpa senjata, baik yang terjadi di desa, kota maupun jalan umum yang dilalui masyarakat. (Yazwardi, Cholidah Utama, K.A Bukhari, 2025)
  4. Tindakan Dilakukan Terang-Terangan Tindakan hirabah dilakukan secara terang-terangan. Apabila melakukan hirabah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian
- e. Ukuran/Nisab Hirabah

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2, dijelaskan ukuran/nisab *sariqah* berjumlah 2.500.000 disebut dengan tindak pidana ringan.

Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani) berpendapat bahwa tangan pencuri tidak harus dipotong, kecuali ia mencuri sesuatu senilai 1 dinar atau 10 dirham, baik berupa takaran, uang dinar, maupun timbangan. (Muzai Rami, 2019)

f. Tujuan Hirabah

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, para ahli hukum pidana Islam merumuskan beberapa tujuan pemidanaan berdasarkan kajian teks-teks agama secara detail, yaitu: (Zul Anwar Ajim Harahap, 2024)

1. Pembalasan (*Al-Jaza*), Konsep ini memberikan arti bahwa Setiap perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.
  2. Pencegahan (*Az-Zajru*), pencegahan atau *deterence* ini dimaksudkan untuk mencegah sehingga tidak terulang lagi.
  3. Pemulihan/perbaikan (*Al-I slash*), Mengembalikan situasi masyarakat yang sempat terancam oleh tindakannya menjadi aman Kembali.
  4. Restorasi (*Al-Isti'adah*), Kathleen Daly menjelaskan bahwa keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu cara menanggapi aktivitas kriminal dengan melibatkan pihak-pihak atau antar individu atau kelompok yang berkonflik untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.
  5. Penebusan Dosa (*At-Takfir*), yaitu tujuan yang berdemensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawabannya/hukumnya didunia saja tetapi juga pertanggungjawabannya/hukumnyadi akhirat. Penjatuhan hukuman didunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.
-

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *Legal research* (riset hukum), Menurut Peter Mahmud Marzuki, artinya suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

### **B. Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. masing-masing memiliki fungsi dalam mendukung analisis normatif.

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan dasar utama dalam analisis penelitian ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagai dasar hukum pemilihan kepala daerah dan syarat pencalonan kepala daerah
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang teknis Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- h. Salinan Resmi Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019
- i. Risalah Persidangan MK perkara 56/PUU-XVII/2019, berupa keterangan pemohon, keterangan pihak terkait, saksi, dan ahli yang terdokumentasi dalam persidangan.

#### **2. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Sumber Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa: buku-buku teks, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet, juga kajian hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **3. Sumber Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu: kamus-kamus besar bahasa indonesia

### **C. Pendekatan Penelitian**

1. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan), bertujuan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis kesesuaian, sinkronisasi,
-

hierarki, serta relevansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan difokuskan pada sumber bahan hukum primer.

2. *Case Approach* (Pendekatan kasus), bertujuan untuk menelaah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya putusan yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara serta penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang menguji ketentuan syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan terpidana.
3. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual), bertujuan untuk menelaah pandangan ahli, doktrin hukum, asas-asas hukum, teori hukum (hirabah), dan konsep ilmiah yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, hak asasi manusia, hak politik warga negara, demokrasi, integritas jabatan publik, keadilan substantif, serta konsep tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah konsep kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah serta pemberian sanksi berat terhadap pelaku korupsi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data dengan cara melalui studi pustaka melalui risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal/ artikel, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, observasi/optional (pemantauan secara langsung melalui media sosial yang berhubungan dengan untuk menyelesaikan permasalahan ini). Penelitian ini juga dengan cara studi dokumenter yaitu: mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dari teori-teori fiqh siyasah serta berbagai sumber pendukung lainnya, dipelajari secara menyeluruh dan mendalam. Seluruh informasi tersebut diolah dengan cara menghubungkan permasalahan penelitian dengan data, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis dan signifikan secara ilmiah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

*Ratio decidendi* (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 merujuk pada *Ratio decidendi* (*Legal Reasoning*) yang telah dibangun sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Adapun *Ratio decidendinya* (*Legal Reasoning*) sebagai berikut:

##### **1. Hak Politik Sebagai Hak Konstitusional (HAM)**

Dalam putusan ini, Mahkamah menilai bahwa Hak politik (dipilih dan memilih) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2) "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak politik tidak dapat dibatasi secara absolut karena hak politik adalah hak konstitusional yang melekat secara inheren pada setiap warga negara yang dijamin dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu, setiap

pembatasan terhadap hak politik harus didasarkan pada alasan yang proporsional. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, hak politik dipandang sebagai bagian dari demokrasi konstitusional yang menuntut adanya partisipasi yang setara tanpa diskriminasi, sehingga setiap warga negara termasuk mereka yang memiliki latar belakang tertentu (mantan terpidana), tetap memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

2. Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum (*equality before the law*)

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Dalam prinsip ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara yang berada dalam situasi hukum yang sama. Mahkamah Konstitusi dalam putusnya menegaskan bahwa prinsip *equality before the law* tidak hanya berlaku dalam konteks proses peradilan tetapi juga mencakup akses terhadap hak-hak politik dan jabatan publik.

Dengan demikian, pembatasan hak politik secara absolut terhadap kelompok tertentu (mantan terpidana) tanpa mempertimbangkan kondisi individual dan perkembangan hukum (rehabilitasi, amnesti, atau perubahan status hukum) dapat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Negara hukum yang demokratis menuntut adanya perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.

3. Prinsip Rehabilitasi (Pemasyarakatan)

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa prinsip rehabilitasi ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1 dan 2) “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*”

Dalam prinsip ini mengandung makna bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai korektif dan reintegratif (mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatan salahnya melalui pembinaan atau pembenahan diri, dan mengembalikan atau menyatukan kembali seseorang ke dalam masyarakat).

Dengan demikian, setelah seseorang menjalani proses hukum, memperoleh rehabilitasi, amnesti, maka secara prinsip tidak dapat lagi dikenakan pembatasan hak secara absolut tanpa dasar yang kuat. Pembatasan yang terus-menerus justru bertentangan dengan tujuan rehabilitasi itu sendiri, yaitu pemulihan status warga negara secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik.

4. Prinsip Proporsionalitas

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum konstitusi yang digunakan untuk menilai apakah pembatasan hak asasi manusia dibenarkan secara hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk*

---

*menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh negara dengan pembatasan hak yang dikenakan. Artinya, setiap pembatasan hak politik harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu: (1) memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), (2) bersifat perlu (*necessity*), (3) tidak berlebihan atau seimbang (*proportionality in the strict sense*).

Dengan demikian prinsip ini menjadi alat ukur penting untuk menilai apakah pembatasan hak politik terhadap kelompok tertentu masih dapat dibenarkan atau justru telah melampaui batas kewajaran. Jika pembatasan tersebut bersifat absolut, permanen, dan tidak mempertimbangkan kondisi individual maupun perkembangan hukum, maka pembatasan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam negara hukum.

## **B. Pembahasan**

Dalam *fiqih siyasah* khususnya melalui pendekatan *fiqih jinayah* dengan teori hirabah, Putusan tersebut menunjukkan ketegangan paradigmatis antara pendekatan hukum positif modern yang berorientasi pada hak individu dengan pendekatan hukum Islam yang lebih menekankan perlindungan terhadap ketertiban umum dan kemaslahatan kolektif.

Berdasarkan kajian Literatur Hukum Islam, sebagaimana mengutip karya Dr. Yazwardi, M.Ag, Dr. Cholidah Utama, M.H dan Dr. K.A Bukhari, M.Hum, yang berjudul “*Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Perspektif Hukum Pidana Islam Had Hirabah)*”, Korupsi berarti *Al-Fasad* (الفساد) yang berarti membuat kerusakan, sedangkan gratifikasi disebut *Al-Isyba'* (الإشباع) yang berarti membuat orang kenyang, dan Penyuaipan/sogok-menyogok yang disebut *Risywah* (الرشوة). Ketiga-tiganya merujuk pada perbuatan tindak pidana korupsi. Sehingga korupsi dalam hukum pidana Islam adalah “membuat kerusakan” yang bisa saja kerusakan mencuri uang negara dengan sengaja atau memanipulasi sistem hukum dan atau mengancam kemanusiaan. Membuat kerusakan berarti melakukan penyerangan terhadap negara melalui tindak pidana korupsi. Maka tindak pidana korupsi pada skala tertentu sesungguhnya adalah penyerangan terhadap sistem kenegaraan melalui pencurian uang negara yang sejatinya adalah uang rakyat. Jika korupsi dimaknai sebagai penyerangan terhadap negara (*state capture*) dan perbuatan melawan hukum yang menyerang nilai-nilai kemanusiaan (*unlawfull against humanity*), maka korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Had Hirabah yaitu suatu tindak pidana yang merusak dan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan mengancam keamanan masyarakat dan negara di mana sang terpidana diancam dengan hukuman terberat dan hukuman yang luar biasa yaitu hukuman mati (*death penalty*). (Yazwardi, Cholidah Utama, K.A Bukhari, 2015)

Bagaimana kalau orang korupsi itu bertobat, apakah masih akan terkena Had Hirabah? Dalam Hukum Islam Penulis berpendapat secara argumentatif bahwa Ketika orang melakukan kesalahan dan bertobat nasuha sebelum ditangkap maka tobatnya itu diampuni, jika tobat setelah ditangkap maka tidak ada ampun baginya karena itu sebagai penebus dosanya. Sebagaimana diperkuat oleh dalil dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 34

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Maidah: 34)

## KESIMPULAN

*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak politik adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan syarat: telah melewati masa tunggu lima tahun, mengumumkan statusnya secara jujur kepada publik, dan bukan pelaku kejahatan berulang. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip *equality before the law*, rehabilitasi sosial, dan proporsionalitas.

Perspektif Fiqih Siyasah (Fiqih Jinayah, hirabah): Korupsi dipandang sebagai *al-fasad* (membuat kerusakan) dengan cara merampok hak negara dan rakyat. Berdasarkan hukum pidana islam dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 33 dan Al-An'am: 151, perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan berat yang menyerupai *hirabah*. Dalam kerangka ini, pencalonan mantan narapidana korupsi patut ditolak, bahkan sanksi bagi pelaku korupsi dapat mencapai hukuman maksimal (mati) demi kemaslahatan umum dan efek jera.

## DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat 2  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 3  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 dan 2  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat 2  
 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2  
 Fitri Wahyuni, (2018), *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama  
 Khairul Hamim, (2020), *Fiqih Jinayah*, Mataram: Sinabel  
 Mardani, (2022), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana  
 Muzai Rami, (2019), *Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maṣlahah*, Aceh, Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam  
 Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), (2005), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group  
 Yazwardi, Cholidah Utama, K.A Bukhari, Dkk, (2025), *Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Perspektif Hukum Pidana Islam Had Hirabah)*, (Palembang: Jurnal Sustainable Technology And Integrating Artivicial Intelligence, 2, (1), 3-11  
 Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra Sirait, Dkk, (2024), *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara
-